

Kesejahteraan Lahir-Batin (*well-being*) Komunitas: Sebuah Tawaran dari Studi di Empat Komunitas Nusantara

Ringkasan Eksekutif



Peneliti Utama:

Ruth Indiah Rahayu

Tim Peneliti:

Ahmad Su'udi Jawahir Asyami (Perkumpulan PADI)
Pramasty Ayu Koesdinar, Zelig Ilham Hamka, dan Novita Listriani (AKAR Foundation)
Sifi Marfu'ah dan Abdul Waris (RMI)
Rosalia Jola Pedi dan Jefri Davidson Ama Kia (Sokola Institute)

2021

I. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia telah menandatangani Deklarasi PBB Tentang Hak Masyarakat Adat, dan menurut AMAN komunitas adat di seluruh Indonesia berjumlah 50-70 juta jiwa. Jumlah komunitas adat itu cukup signifikan untuk memperoleh perhatian kesejahteraan. Berkaitan dengan program kesejahteraan, Kementerian Sosial mempersempit pengertian komunitas adat menjadi Komunitas Adat Terpencil (KAT) berdasarkan Keputusan Presiden No.111 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil.¹

Definisi sempit Kemensos itu berdampak memperkuat pengucilan komunitas adat sebagai entitas yang tidak berdaya, tidak memiliki pengetahuan dan terasing (terpencil) dari pembangunan. Dampaknya, Kemensos program pengentasan kemiskinan komunitas adat tidak tepat guna dengan cara pandang komunitas adat tersebut mengenai kesejahteraan.

Penelitian ini bermaksud untuk menggali bagaimana komunitas adat itu memandang kesejahteraan lahir batin (*well-being*) bagi dirinya, dan apakah praktik mereka untuk pemenuhan kesejahteraan itu mencapai kapabilitas kemanusiaan mereka. Terdapat sejumlah ukuran-ukuran tentang kesejahteraan lahir batin (*well-being*) secara internasional, dan posisi Indonesia kiranya masih jauh dari harapan.

Tabel 1. Indikator Kesejahteraan Lahir Batin Secara Internasional

HDI 2020 (UNDP)	SDG Index 2021 (SDR)	Happiness 2018-2020 (WHR 2021)	Multidimensional Inclusive Development, 2018 (econstor.eu)	Democracy index 2020 (EIU)	GNI per capita, PPP, 2020 (World Bank)
1. Norway	1. Finland	1. Finland	1. Norway	1. Norway	1. Macao SAR, China
2. Ireland	2. Sweden	2. Denmark	2. Slovak Republic	2. Iceland	2. Singapore
3. Switzerland	3. Denmark	3. Switzerland	3. Denmark	3. Sweden	3. Qatar
4. HongKong,China(SAR)	4. Germany	4. Iceland	4. Slovenia	4. New Zealand	4. Bermuda
4. Iceland	5. Belgium	5. Netherlands	5. Iceland	5. Canada	5. Luxembourg
6. Germany	6. Austria	6. Norway	6. Czech Republic	6. Finland	6. Switzerland
7. Sweden	7. Norway	7. Sweden	7. Sweden	7. Denmark	7. Norway
8. Australia	8. France	8. Luxembourg	8. Finland	8. Ireland	8. Ireland
8. Netherland	9. Slovenia	9. New Zealand	9. Switzerland	9. Australia	9. United Arab Emirates
10. Denmark	10. Estonia	10. Austria	10. Netherlands	9. Netherlands	10. Brunei Darussalam
11. Finland	11. Netherlands	11. Australia	11. Luxembourg	11. Taiwan	11. United States
11. Singapore	12. Czech Republic	12. Israel	12. Belgium	12. Switzerland	12. HongKongSAR,China
13. United Kingdom	13. Ireland	13. Germany	13. Austria	13. Luxembourg	13. Denmark
14. Belgium	14. Croatia	14. Canada	14. Germany	14. Germany	14. Netherlands
14. New Zealand	15. Poland	15. Ireland	15. Canada	15. Uruguay	15. Iceland
23. Korea, Rep.	43. Thailand	32. Singapore	34. Singapore	39. Malaysia	19. Sweden
47. Brunei Darussalam	46. Russian Federation	35. Brazil	37. Russian Federation	45. South Africa	21. Finland
52. Russian Federation	51. Vietnam	54. Thailand	56. Vietnam	49. Brazil	54. Malaysia
62. Malaysia	57. China	61. Philippines	60. Malaysia	53. India	55. Russian Federation
79. Thailand	61. Brazil	76. Russian Federation	62. Thailand	55. Philippines	75. Thailand
84. Brazil	65. Malaysia	79. Vietnam	68. China	64. Indonesia	82. China
85. China	76. Singapore	81. Malaysia	74. Philippines	73. Thailand	92. Brazil
107. Indonesia	84. Brunei Darussalam	82. Indonesia	81. Myanmar	74. Singapore	108. South Africa
107. Philippines	97. Indonesia	84. China	84. Cambodia	124. Russian Federation	111. Indonesia
114. South Africa	101. Myanmar	100. Lao PDR	88. Brazil	130. Cambodia	120. Philippines
117. Vietnam	102. Cambodia	103. South Africa	99. Brunei Darussalam	135. Myanmar	127. Lao PDR
131. India	103. Philippines	114. Cambodia	109. Indonesia	137. Vietnam	128. Vietnam
137. Lao PDR	107. South Africa	126. Myanmar	120. India	151. China	134. India
144. Cambodia	110. Lao PDR	139. India	151. South Africa	161. Lao PDR	147. Myanmar
147. Myanmar	120. India	149. Afghanistan	168. Yemen, Rep	167. North Korea	155. Cambodia

Sumber:

Namun, dalam pengalaman Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat yang mendampingi komunitas adat, indikator kesejahteraan (*well-being*) tersebut dibangun di atas asumsi bahwa (a)

¹ Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial Inklusif, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 2013, hal 10

kemakmuran ekonomi adalah indikator utama kesejahteraan, dan (b) kemakmuran ekonomi didasarkan pada keadaan kelompok masyarakat umum (bukan hidup berdasarkan adat).

Di Indonesia, disparitas akses sumber daya antar-kelompok adat dan non-adat merupakan fakta sosial yang tak terelakkan. Pendekatan yang sekarang populer dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah ekonomi terbuka di sektor sumber daya alam di mana investasi merupakan penggerak ekonomi utama. Pendekatan ini menciptakan ancaman besar bagi mata pencaharian agraris dan pekerjaan tradisional, seperti komunitas adat yang dalam cara yang berbeda sangat bergantung pada sumber daya alam. Pendekatan yang sama juga cenderung mengabaikan krisis iklim global dan lokal yang sedang berlangsung yang disebabkan oleh eksploitasi dan dengan mengesampingkan perlindungan lingkungan dari berbagai undang-undang dan peraturan untuk memastikan investasi yang difasilitasi.

A. Masalah Penelitian (*Problem Statement*)

Ukuran kesejahteraan (*well-being*) secara global, dan yang diterapkan di Indonesia) didominasi oleh alat ukur kesejahteraan ekonomi menurut kelompok masyarakat non-adat. Sementara bagi komunitas adat atau pun kelompok masyarakat yang mata pencahariannya bergantung pada sumber daya alam kiranya berbeda dalam memandang kesejahteraan yang mencakup lahir dan batin.

B. Tujuan Penelitian

- Menggali konsep kesejahteraan lahir batin (*well-being*) komunitas adat yang masih *tacit knowledge* (pengetahuan tersembunyi) menjadi *explicit knowledge* (pengetahuan yang tersurat)
- Membuat model kesejahteraan lahir batin komunitas adat untuk penguatan komunitas adat dan komunitas lokal secara umum

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini diadakan di empat komunitas adat, yaitu (a) Komunitas Adat Mului yang bermukim di Gunung Mutis, Kabupaten Passer, Provinsi Kalimantan Timur; (b) Komunitas Adat Marapu yang bermukim di Sodana, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT; (c) Komunitas Adat Kasepuhan yang bermukim di Cibedug, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten; (d) Komunitas Adat yang bermukim di pantai Linau, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu.

II. Kerangka Kesejahteraan Lahir Batin

A. Pengertian Komunitas Adat

Komisi Dunia tentang *Indigenous People* mendeklarasikan bahwa yang dimaksud komunitas adat adalah kelompok dalam populasi yang telah bertumbuh sejak berabad lampau yang bermukim hidup pada suatu tanah, dimana mereka sangat mengenal wilayah yang mereka

memiliki, mengatur kehidupan bersama berdasarkan tradisi adat istiadat warisan nenek moyang, memiliki bahasa, identitas (Resolusi 2 Argentina)²

Pernyataan itu dipertajam oleh *Indian Council of South America* yang menekankan:

Kami, komunitas Indian adalah keturunan (anak-cucu) populasi pertama yang mendiami suatu wilayah. Kami mempunyai sejarah, dan kekhasan etnik, konsepsi kosmik kehidupan kami, pewaris kekayaan budaya ribuan tahun,dan telah mengalami pengambil-alihan dari kolonialisme Barat.... kami bersatu untuk pembebasan kami...³

B. Pengertian Ekosistem Wilayah dan *Axis Mundi*

Komunitas adat yang menjadi subyek penelitian ini mewarisi ekosistem *aquatic*⁴ (perairan) dan *terrestrial* (permukaan tanah seperti tetumbuhan) dari nenek moyang mereka hingga menunjang keberlangsungan hidup komunitas itu sampai saat ini.

Ekosistem *aquatic* terhubung dengan lanskap ekologi dan hidrologi yang mencakup daerah *riparian* (daratan yang mengelilingi aliran air). Ekosistem *aquatic* tidak dapat dilepaskan dengan ekosistem *terrestrial* yang kita kenal dengan nama hutan. Kedua ekosistem ini sesungguhnya tidak memiliki batasan yang jelas. Perbedaan keduanya dapat diamati pada struktur kelengkapan, tetapi dari sisi fungsi, keduanya serupa dalam melayani kebutuhan *livelihood* komunitas adat. Keberlanjutan pelayanan untuk sarana *livelihood* itu ditentukan oleh luasan dan kesehatan ekosistem tersebut Oleh sebab itu komunitas adat merawat kesehatan kedua ekosistem tersebut dengan aturan adat

Relasi komunitas adat dengan ekosistem *aquatic* dan *terrestrial* dirawat dengan menciptakan sistem kekeramatan (keramat, suci) terhadap ekosistem tersebut (*the sacred space*). Mereka menciptakan *axis mundi* terhadap gunung, hutan, air, sebagai pusat (poros jagat) yang dikeramatkan.

C. Pengertian Kesejahteraan Lahir Batin (*Well-being*)

Merujuk pada *Handbook of Routledge*, pengertian *well-being* dinyatakan sebagai keadaan sehat lahir batin (*wellness*) baik komunitas maupun individu yang mencakup pencapaian vitalistas fisik, mental, kepuasan sosial, kepuasan pemenuhan pribadi dan kepuasan atas hasil yang diinginkan.⁵ Pengertian itu setara dengan pemahaman para pendiri Indonesia mengenai tujuan negara untuk membawa rakyat pada pencapaian kesejahteraan yang mencakup dimensi lahir dan batin.⁶

² Jose R. Martinez Cobo, *Study of the Problem of Discrimination Against Indigenous Populations*, Special Rapporteur of the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities Vol 5, 1982, hal 5, nomor 11

³ Jose R. Martinez Cobo, *Study of the Problem of Discrimination*, hal 5, nomor 12

⁴ Ekosistem aquatic

⁵ Christopher Fleming and Matthew Manning, *Routledge Handbook of Indigenous Wellbeing*, (London & New York: Routledge, 2019), 1

⁶ UUD 45

D. Pengertian Operasional Kesejahteraan Lahir Batin

Untuk mencapai kesejahteraan lahir batin, merujuk pada Teori Kapabilitas yang dikemukakan Amartya Sen⁷ bahwa kapabilitas adalah kemampuan untuk mencapai (*the ability to achieve*) sesuatu yang dianggap bernilai. Kapabilitas melekat sebagai hakekat manusia. Namun, dalam kenyataannya manusia termarginal dari kapabilitasnya.

Ada tiga kapabilitas yang melekat pada diri manusia yaitu kebebasan, daya kuasa dan kesempatan (*opportunity*). Ketiga kapabilitas ini merupakan syarat yang harus ada (syarat komunal) agar kapabilitas personal tercapai. Martha Nussbaum⁸ memerinci ukuran kapabilitas Sen dengan menciptakan ukuran kapabilitas personal. Asumsinya, jika tiga syarat kapabilitas itu ada maka sejahtera lahir batin secara personal dimungkinkan tercapai

Nussbaum menetapkan 10 ukuran kapabilitas individu manusia, yaitu kebebasan dan peluang dapat hidup normal sebagai manusia; memiliki kesehatan tubuh yang baik; tubuhnya dapat melakukan mobilitas tanpa ancaman kekerasan seksual, fisik maupun psikis; mampu menggunakan pancaindera; mampu menggunakan pikiran dan imajinasi dengan baik; mampu mengeskpresikan emosi; mampu menggunakan nalar praktis (memilih yang baik dan buruk); mampu hidup dengan dan memperhatikan spesies lain; mampu berafisiasi dan memberikan respek pada orang lain; mampu menikmati kegiatan rekreatif; mampu mempengaruhi orang lain.⁹

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *action research* (penelitian aksi/tindakan) yang khas dipergunakan lembaga riset untuk aksi pemberdayaan masyarakat. Menurut Mc Taggart, penelitian aksi bersifat *collective self-reflective*, sebab bertolak dari kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh peneliti. Jadi, peneliti adalah juga pekerja sosial yang di dalam masyarakat atau komunitas tersebut.

Adapun unit analisis dalam penelitian ini adalah anggota komunitas adat yang mencakup narasumber utama (ibu/bapak rumah tangga), narasumber kunci (ketua adat), narasumber pendukung (generasi muda/ pamong desa)

Untuk menghimpun informasi dilakukan dengan wawancara kualitatif, FGD, observasi lapangan dan pengumpulan data sekunder.

⁷ Amartya Sen, *Inequality Reexamined*, (Oxford: Oxford University Press, 1992), 81

⁸ Martha Craven Nussbaum, *Women and Human Development: The Capabilities Approach*, (UK: Cambridge University Press, 2000), 11-12


⁹ Nussbaum, *Women and Human Development*, 78-80

III. Temuan Lapangan

A. Kondisi Komunitas Adat

Ditemukan perbedaan dalam praktik sosial adat yang dikaitkan dengan kepemilikan atas tanah, pengolahan lahan dan panen, pemenuhan pangan pokok.

Gambar 2. Gradasi Komunitas Adat



Komunitas Mului dapat dikatakan paling solid dalam memegang keadatangannya dan tidak menganut kepemilikan tanah pribadi. Tanah itu milik komunal, tetapi setiap rumah tangga boleh mengolahnya. Kepemilikan pribadi hanya berupa hasil budidaya mereka pada tanah-tanah tersebut, seperti pohon, padi, tanaman ladang, sarang lebah, dan lainnya yang dapat diwariskan pada keturunan anggota keluarga tersebut. Hal lainnya, komunitas ini tidak mengenal tenaga kerja upahan, melainkan gotong royong dan berbagi hasil. Penggarapan ladang dilakukan tiga tahun sekali dan kemudian dibiarkan untuk pemulihan selama tiga tahun pula. Lalu mengerjakan ladang lainnya yang sudah dianggap pulih kesuburannya. Pada akhirnya komunitas ini masih dapat memenuhi sendiri bahan pokok pangan beras, lauk dan sayuran dari panen ke panen berikutnya.

Komunitas Marapu meskipun praktik sosial adatnya masih kuat, tetapi perihal pemilikan tanah komunal sudah mencair. Setiap *kabihu* memiliki tanah komunal, tetapi setiap rumah tangga anggota kabihu telah memiliki tanah pribadi, hingga tanah kabihu mulai tidak tergarap secara kolektif. Mereka mengenal konsep ladang berpindah untuk memberi kesuburan tanah, dan sebagian ladang diperlakukan seperti itu. Namun, untuk ladang padi mereka garap setiap tahun hingga mulai tergantung pada pupuk kimia. Meskipun cara kerja masih bergotong royong melalui kelompok-kelompok kerja, sebagian dari keluarga di sana kadang mengupahkan pengerjaan sawahnya. Sementara untuk hasil padi dari pemilik lahan kurang dari 1 Ha tidak dapat mencukupi konsumsi sendiri sepanjang dari masa panen ke panen. Mereka membeli beras dan mengonsumsi tanaman ladang seperti singkong dan jagung. Untuk lauk jenis ikan asin mereka membeli, sedangkan sayuran dapat mereka penuhi sendiri dari hasil tanamannya.

Komunitas Cibedug sesungguhnya lebih mencair dibandingkan Marapu. Kepemilikan pribadi atas sawah dan ladang sudah cukup lama berlangsung, dan tidak lagi mengenal ladang

berpindah untuk pemulihan kesuburan. Oleh sebab itu mereka tergantung pada pupuk kimia untuk memberi kesuburan pada tanaman padi. Dalam pengerjaan sawah masih dikenal saling bergotong royong, tetapi sebagian sudah mempekerjakan tenaga upahan. Bahkan untuk gotong royong menggarap sawah ketua adat pun sudah mendapat upah. Bagi pemilik sawah 0,5 Ha tidak mampu mencukupi kebutuhan konsumsi sendiri dan sebagian dari mereka menjadi buruh di tambang emas. Hanya untuk sayuran dapat mereka cukupi dari hasil pertaniannya, sementara untuk lauk seperti ikan asin mereka beli.

Komunitas Linau sudah terlepas dari induk adatnya dan tidak mempraktikkan nilai adat. Mereka telah menjadi urban, sudah ada yang merantau menjadi buruh pabrik, sudah menjadi pedagang dan penyedia bahan baku ikan dari laut. Mereka tidak memiliki ekosistem wilayah adat pesisir maupun laut, melainkan bagi yang memiliki uang bisa membeli ladang. Pemilik ladang pun tidak lebih dari 0,5 Ha untuk ditanami singkong atau karet. Kebutuhan pokok pangan sepenuhnya mereka penuhi dari membeli, termasuk sayur dan lauk pauk. Maka ketersediaan uang tunai menjadi sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan *livelihoodnya*. Mereka tidak memiliki alat produksi yang dapat diwariskan, karena laut bukan milik pribadi maupun komunal.

B. Syarat Kapabilitas

Ditemukan perbedaan dan kesamaan keempat komunitas adat dalam memiliki syarat kapabilitas yang mencakup kebebasan, daya kuasa dan peluang,

Tabel 3. Keadaan Kapabilitas Komunitas Adat

Komunitas	Kebebasan	Daya Kuasa	Peluang
Mului	Memiliki kebebasan (setelah mendapat pengakuan pemerintah daerah)	Memiliki kuasa atas ekosistem wilayah baik hutan tertutup, hutan semi terbuka maupun hutan terbuka	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki adat untuk mengatur wilayah dan mekanisme sanksi • Memiliki organisasi adat • Ada pengakuan hukum dari pemerintah daerah
Marapu	Memiliki kebebasan	Memiliki kuasa atas ekosistem wilayah mereka baik hutan tertutup, hutan semi terbuka maupun hutan terbuka, meskipun belum mendapat pengakuan hukum dari pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki adat untuk mengatur tata wilayah dan mekanisme sanksi • Memiliki organisasi adat • Ada pengakuan budaya dari pemerintah

			daerah untuk pariwisata
Kasepuhan Cibedug	Belum memiliki kebebasan (masih dalam ketakutan)	Belum memiliki kuasa atas ekosistem wilayah adat	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki adat untuk mengatur tata wilayah dan mekanisme sanksi • Memiliki organisasi adat
Linau	Tidak memiliki kebebasan (dalam keterancaman lingkungan hidup, masa depan pemukiman)	Tidak memiliki kuasa atas laut dan pesisir	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak memiliki adat untuk mengatur wilayah • Tidak memiliki organisasi adat • Memiliki organisasi koperasi

Sumber: Olahan Data Primer

Tabel tersebut menunjukkan keadaan kebebasan, daya kuasa dan peluang yang tidak sama dari Komunitas Mului, Marapu, Kasepuhan Cibedug dan Linau. Ketidakbebasan itu berkaitan dengan daya kuasa komunitas adat atas ekosistem wilayah mereka yang diklaim sebagai milik negara dan difungsikan untuk kepentingan yang mengancam jaminan kesejahteraan komunitas adat. Namun, bagi komunitas adat yang masih dalam kesatuan yang dipimpin oleh ketua adat, mempunyai peluang untuk mengambil kembali kebebasan dan daya kuasanya.

Komunitas Mului telah berhasil mendapatkan kembali hak atas wilayah adatnya, sementara komunitas Kasepuhan Cibedug masih dalam proses perjuangan. Berbeda dengan Komunitas Marapu di Sodan, mereka menguasai ekosistem wilayah dari gunung hingga pesisir dan belum ada kebijakan dari pusat yang mengambil-alih ekosistem mereka. Pemerintah daerah Sumba Barat pun secara politik mengakui wilayah dan ritual mereka tetapi untuk dijual sebagai komoditas pariwisata. Kiranya masa depan komunitas di Sodan ini juga dalam ancaman industri pariwisata. Adapun Komunitas Linau yang posisinya saat ini paling rentan sebab mereka tidak memiliki daya kuasa, kebebasan dan peluang terhadap ekosistem wilayahnya. Mereka telah terlepas dari kesatuan adat, tanpa pemimpin adat dan kehilangan nilai adat untuk mengatur ekosistem wilayah pesisir dan laut mereka. Sebab wilayah itu sendiri bukan wilayah asal adat induk mereka.


C. Pemenuhan Pangan Pokok Mandiri

Dengan adanya kepemilikan atas wilayah adat itu, komunitas adat di Mului, Marapu dan Cibedug masih mampu untuk memenuhi konsumsi pangan sendiri (beras/biji2an dan sayuran) dari hasil mereka meramu makanan di hutan maupun bercocok tanam. Meskipun pada saat terjadi bencana alam, seperti gagal panen, juga menjadi ancaman bagi pemenuhan pangan mereka. Pemenuhan pangan sendiri tidak dapat dipenuhi oleh Komunitas Linau. Mereka tidak memiliki beras atau bahan pangan pokok dan sayuran, meskipun mempunyai ikan yang bukan mereka makan.

D. Tata Kelola Ekosistem Wilayah

Komunitas adat memiliki sistem tata kelola untuk memelihara ekosistem wilayahnya yang dapat digambarkan pada bagan di bawah ini:

Gambar 4. Tata Kelola Ekosistem Wilayah



Sumber: Olah Data Primer

Dalam praktik adat, komunitas menciptakan pembagian spasial atau wilayah untuk digarap (lahan garapan), sebagai wilayah penyangga (cadangan) dan yang inti (*axis mundi*) adalah wilayah akuifer (mengandung sumber-sumber air). Wilayah penyangga mengelilingi *axis mundi*, dan wilayah garapan mengelilingi atau dihidupi oleh wilayah penyangga.

Perawatan ekosistem dimulai dari wilayah akuifer yang dinyatakan pamali. Kemudian di wilayah penyangga, seperti di Cibedug, dinyatakan ada wilayah tutupan (tidak boleh dimanfaatkan) dan wilayah titipan (boleh dimanfaatkan tetapi terbatas). Sedangkan di wilayah garapan, baik Komunitas Mului dan Marapu mengenal sistem ladang berpindah. Komunitas Cibedug mengatur penanaman padi hanya setahun sekali, selebihnya diselang-seling dengan

palawija atau sayuran, guna memberi kesempatan tanah untuk sehat kembali. Pengaturan ini tidak terjadi pada Komunitas Linau, sebaliknya mereka mencari ikan seturut *fishing ground* dimana ikan itu berkumpul.


Komunitas-komunitas adat tersebut memelihara relasi dengan Roh Penjaga wilayah melalui ritual-ritual seperti *besoyong* bagi Komunitas Mului, ritual kepada Marapu untuk Komunitas Marapu, ritual untuk Nyi Pohaci untuk Kasepuhan Cibedug, ritual untuk Sulaeman bagi Komunitas Linau. Ritual ini merupakan adat untuk meminta berkat dan menjaga ekosistem yang melayani kebutuhan *livelihood* mereka.

Penataan wilayah dan ritual membangun relasi dengan Roh Penjaga merupakan cara komunitas adat itu untuk menjamin keberlangsungan kesejahteraan mereka. Keberlangsungan ini mensyaratkan adanya daya kuasa dan kebebasan.

E. Model Kesejahteraan Lahir Batin

Temuan ini merupakan kombinasi berdasarkan tiga syarat yang menjamin kapabilitas komunal dan 10 capaian kapabilitas personal dari keempat komunitas adat:

Tabel 5. Model Kesejahteraan Lahir Batin Komunitas Adat



Sumber: Olahan Data Primer

Sepanjang komunitas adat tetap dapat melangsungkan relasi dengan ekosistem wilayah (sumberdaya alam), roh penjaga dan komunitas adat secara bebas, tanpa dikuasai oleh pihak

lain, mereka tetap akan memiliki peluang untuk mencapai kesejahteraan lahir batin. Persoalannya adalah bagaimana syarat-syarat tersebut tetap mereka miliki.

Sesungguhnya komunitas adat yang tidak dalam kesatuan adat, seperti Komunitas Linau, dan kiranya banyak komunitas lainnya yang di Indonesia yang beraktivitas hidup tanpa adat, model kesejahteraan lahir batin tersebut tetap berlaku. Pada komunitas kampung kota contohnya, dimensi ekosistem wilayah berkaitan dengan lingkungan pemukiman yang harus sehat. Dimensi roh atau transenden berkaitan dengan kepercayaan kepada Tuhan atau leluhur, sedangkan dimensi manusia merupakan cara mereka sendiri mengatur hidup kolektif sebagai komunitas.

F. Konsep Tentang Keberlanjutan (*Sustainable*)

Komunitas adat memiliki konsep tentang keberlanjutan untuk menjamin kapabilitas kesejahteraan lahir batin, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6. Konsep Keberlanjutan Untuk Menjamin Kapabilitas Kesejahteraan

Dimensi	Konsep Waktu	Konsep Ruang
Manusia	Mematuhi adat dalam mengikuti kalender musim dan kalender ritual/upacara	Mematuhi aturan adat dalam pemanfaatan ruang
Ekosistem Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Menggarap ladang 3 tahun sekali untuk memulihkan kesehatan tanah • Penanaman padi hanya boleh setahun sekali untuk menjaga kesehatan tanah • Kalender musim 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembagian ruang berdasarkan wilayah akuifer, penyangga dan Garapan • Di wilayah garapan mengenal ladang berpindah, penanaman padi berseling dengan sayuran, <i>fishing ground</i> ikan
Roh (Penjaga)	Kalender ritual-upacara	Semua wilayah adat dijaga oleh Roh (penjaga. Leluhur)


Sumber: Olah Data Primer

IV. Rekomendasi

Rekomendasi penelitian ini berupa, **pertama**, sebuah model untuk program penguatan komunitas adat yang didasarkan pada cara pandang dan praktik mereka dalam memenuhi kesejahteraan lahir dan batin. Model ini juga dapat diterapkan untuk program penguatan komunitas lokal non-adat yang sarana *livelihood*nya berhubungan dengan sumber daya alam.

Model penguatan kesejahteraan lahir batin (*well-being*) untuk komunitas adat dan komunitas lokal non-adat dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 7. Model Penguatan Kesejahteraan lahir Batin



Rekomendasi yang **kedua** berupa usulan untuk pendalaman studi guna mengeksplisitkan perspektif komunitas adat mengenai konsep *providence*, yaitu konsep tentang pemeliharaan sebagai kepercayaan mereka terhadap campur tangan keilahian dalam mengatur urusan manusia dan urusan dunia (alam semesta). Konsep *providence* itu menyatu dalam konsep kesejahteraan lahir batin (*well-being*) dan secara praktis mewujud sebagai etika pemeliharaan yang wajib dipatuhi anggota komunitas. Konsep maupun etika pemeliharaan seperti itu yang hilang dalam teori pembangunan. Sehingga konsep-konsep yang dikemukakan dalam teori pembangunan, yaitu tentang penghasilan layak, konsep sehat, konsep literasi, konsep pengetahuan, konsep keberlanjutan dan konsep tentang waktu-ruang, kehilangan muatan pemeliharaan (*providence*). Sementara konsep tentang pemeliharaan yang dimiliki komunitas adat masih berupa *tacit knowledge* (pengetahuan yang tersirat) hingga membutuhkan suatu metodologi untuk menjadikannya sebagai *explicit knowledge* yang dapat dipahami orang lain atau dapat ditawarkan sebagai sebuah teori kesejahteraan lahir batin.